



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**NOMOR : 075/Bawaslu-Prov.JT-25/HK.01.01/XI/2019**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2019;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

**Memperhatikan :** Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 7 November 2019 di Kantor Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

**KEDUA :** PPID Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pembina PPID bertugas :
  - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
  - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
  - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
  - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
  - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
  - d. penyusunan daftar Informasi Publik;
  - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
  - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas :
  - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
  - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
  - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
  - d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
  - a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
  - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
  - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
  - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
  - f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
  - g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
  - h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
  - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
  - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
  - k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas pelayanan Informasi bertugas :
- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
    - 1) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
    - 2) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
    - 3) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
    - 4) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
    - 5) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
    - 6) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
  - b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
  - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada tanggal : 8 November 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO**



**BAMBANG MURYANTO, ST, MH**

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan)
- 3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU  
KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 075/Bawaslu-Prov.JT-25/HK.01.01/XI/2019  
TANGGAL : 8 November 2019

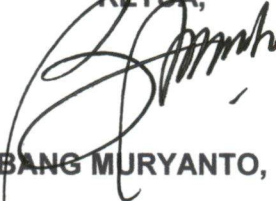
**SUSUNAN TIM PELAKSANA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO**

| NO  | N A M A                            | JABATAN                                | KEDUDUKAN DALAM PPID                        |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.  | Bambang Muryanto, ST, MH           | Ketua                                  | Pembina PPID                                |
| 2.  | Eko Budiyo, SH, MH                 | Anggota                                | Tim Pertimbangan PPID                       |
| 3.  | Uswatun Mufidah. S.Ag              | Anggota                                | Tim Pertimbangan PPID                       |
| 4.  | Rochmad Basuki, SE, MH             | Anggota                                | Tim Pertimbangan PPID                       |
| 5.  | Muladi Wibowo. S.Sos, SE, MM, M.Pd | Anggota                                | Tim Pertimbangan PPID                       |
| 6.  | Ali Mursidi, S.Sos, MM             | Koordinator Sekretariat                | Atasan PPID                                 |
| 7.  | Hery Wibawa, SH                    | Staf Bagian Keuangan                   | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi |
| 8.  | Dwi Setyono, ST                    | Staf Bagian Pengawasan                 | Petugas Pelayanan Informasi                 |
| 9.  | Sri Mulyono, SH                    | Staf Bagian Penindakan Pelanggaran     | Petugas Pelayanan Informasi                 |
| 10. | Chrisstar Dini Sukoco, SH          | Staf Bagian Penyelesaian Sengketa      | Petugas Pelayanan Informasi                 |
| 11. | Dody Kurniawan, SE                 | Staf Bagian SDM                        | Petugas Pelayanan Informasi                 |
| 12. | Risky Arifimanto, S.Kom            | Staf Bagian Hukum, Data, dan Informasi | Petugas Pelayanan Informasi                 |
| 13. | Prasto Efrizal Nugroho, S.Kom      | Staf Bagian Hukum, Data, dan Informasi | Petugas Pelayanan Informasi                 |
| 14. | Nur Rinawati, SE                   | Staf Bagian Keuangan                   | Petugas Pelayanan Informasi                 |
| 15. | Agung Suryanto, SH                 | Staf Bagian Humas                      | Petugas Pelayanan Informasi                 |

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada tanggal : 8 November 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**KETUA,**



**BAMBANG MURYANTO, ST, MH**

STRUKTUR ORGANISASI  
TIM PELAKSANA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO

